

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN EFFORTS TO EQUALIZE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SUNGAI RIMBANG VILLAGE, SULIKI DISTRICT, LIMA PULUH KOTA REGENCY

Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Regina Defitri^{1a(*)} Rizki Syafril^{2b}

¹Universitas Negeri Padang, Jl.Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171

areginadefitri06@gmail.com

rizkisyafiril@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author

rizkisyafiril@fis.unp.ac.id

How to Cite: Regina Defitri. (2025). Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota doi: 10.36526/js.v3i2.5817

Received : 20-07-2025
 Revised : 25-07-2025
 Accepted: 27-07-2025

Keywords:

equitable development, infrastructure, role of government

Abstract

Unequal infrastructure development remains a challenge in Sungai Rimbang Village, Suliki District, Lima Puluh Kota Regency. This study aims to analyze the role of the village government in achieving equitable infrastructure development. This study used a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and document analysis, supported by Labolo's theory on the government's role as regulator, catalyst, and facilitator. The research findings indicate that the role of the Sungai Rimbang village government in equitable development is suboptimal. Although regulations such as the RPJM and RKP Desa have been established, their implementation and evaluation are suboptimal. Community participation in the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) remains low, and the distribution of development infrastructure remains unequal. Strengthening regulatory evaluation, increasing community involvement, and improving coordination between village institutions are needed to ensure more equitable infrastructure development.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu bangsa dan negara untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terarah menuju modernitas demi kemajuan bangsa. (Siagian, 2008:31). Dalam konteks pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu instrumen kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung serta memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari (Sukma, 2024), antara lain jalan, jembatan, rumah ibadah, jaringan irigasi, dan berbagai fasilitas publik lain yang dibutuhkan masyarakat (Irmansyah et al., 2021).

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sangat penting karena kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan yang luas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang tersebar secara merata dapat meningkatkan mobilitas antar wilayah, mendorong kegiatan ekonomi lokal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah tercapai secara merata. Untuk melaksanakan pembangunan secara merata di Indonesia, pemerintah pusat memberikan hak

otonomi daerah untuk membangun dan mensejahterakan wilayahnya. Ketersediaan infrastruktur pedesaan memiliki korelasi positif terhadap pengurangan ketimpangan wilayah dan peningkatan produktivitas lokal (Iqbal et al., 2019). Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi dan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa/ nagari. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada daerah dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat. Otonomi memberi keleluasaan bagi pemerintah lokal mengoptimalkan potensi wilayah dan menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal (Rohim, 2024). Dalam praktiknya, kepala desa/wali nagari berperan sebagai koordinator dan administrator pemerintahan lokal yang menetapkan arah kebijakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan menuntut tahapan penyelenggaraan yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, transparansi untuk mencegah penyimpangan, serta penetapan prioritas berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan (Nurkhalisa, 2024).

Sumatera Barat memiliki kekhasan tata pemerintahan lokal berupa sistem nagari sebagai satuan pemerintahan terendah setara desa. Nagari merupakan unit kesatuan masyarakat adat yang memiliki wilayah jelas, struktur kelembagaan, kewenangan mengatur urusan pemerintahan lokal, dan mekanisme penentuan pimpinan sendiri (Zakir, 2022). Di Kabupaten Lima Puluh Kota, kewenangan tersebut ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 yang menugaskan Pemerintah Nagari untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah nagari mengatur, menggerakkan, dan memfasilitasi proses pembangunan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan perangkat nagari, lembaga adat, dan unsur masyarakat (Marina, 2018). Nagari Sungai Rimbang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat menjadi contoh menarik untuk menelaah sejauh mana kewenangan lokal berkontribusi pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Data Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan antara rencana dan realisasi dari 29 kegiatan pembangunan yang direncanakan, hanya sekitar 5 kegiatan yang terealisasi. Realisasi yang terjadi pun lebih banyak menyentuh sektor irigasi, sementara kebutuhan penting seperti jalan produksi, jembatan, dan fasilitas publik lainnya belum tertangani. Selain itu, pembangunan baru menjangkau empat dari delapan jorong, sisanya belum menerima realisasi program. (Data RKP Nagari Sungai Rimbang, 2024).

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nagari. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya meninjau bagaimana peran Pemerintah Nagari dijalankan dalam kerangka otonomi lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur, dengan menelaah peran sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana pendekatan tersebut dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam dalam konteks yang alami. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2013), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alaminya, tanpa adanya manipulasi dari peneliti, di mana peneliti sendiri berperan sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Lebih lanjut, Rasyid (2022:15) mengemukakan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk memahami fakta permukaan, melainkan juga untuk menggali makna yang tersembunyi di balik tindakan atau pandangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok terhadap suatu isu sosial ataupun persoalan kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi dan waktu penelitian berada di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama Mei–Juni 2025. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi langsung di lapangan, serta penelusuran dokumentasi pendukung. Wawancara yang dilaksanakan bersifat mendalam dan terarah, menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya (Hardani, 2020:137), sedangkan observasi digunakan untuk merekam kondisi riil pembangunan di lapangan (Hardani, 2020:125). Adapun proses pemilihan informan dalam studi ini dilakukan dengan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang secara langsung memiliki relevansi dengan fokus kajian, tujuan penelitian, serta mampu memberikan data yang dianggap penting (Sugiyono, 2013). Total 9 informan yaitu : Plt Wali Nagari, Kaur Perencanaan, Wali Jorong, Ketua KAN, Staf BAMUS, perwakilan LPM, dan 2 orang masyarakat.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Semua informasi yang diperoleh dari kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji dengan pendekatan kualitatif, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang dianggap penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang mudah dipahami, terakhir dilakukan interpretasi dan penarikan simpulan berdasarkan pola atau kecenderungan yang muncul dari data tersebut. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode triangulasi yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur

Pemerintah Nagari Sungai Rimbang memegang peran penting dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tanpa diskriminasi wilayah mengindikasikan bahwa Pemerintah Nagari memiliki peran sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator sangat penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui tiga fungsi utama, yakni sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator. Melalui kebijakan dan program pembangunan yang berbasis musyawarah, Pemerintah nagari berupaya menjawab kebutuhan masyarakat akan akses infrastruktur yang merata di seluruh jorong.

a. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah Nagari Sungai Rimbang menetapkan arah pembangunan melalui regulasi yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPJMN dan Nomor 7 Tahun 2024 tentang RKP. Fungsi pengaturan ini didukung oleh mekanisme musyawarah nagari yang melibatkan lembaga seperti Bamus, KAN, LPM. Wawancara dengan perangkat nagari dan lembaga nagari menunjukkan bahwa masih lemahnya proses evaluasi regulasi belum sepenuhnya menyentuh efektivitas implementasi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Masyarakat mengakui adanya arahan pembangunan, tetapi menyampaikan bahwa realisasinya masih belum sepenuhnya merata.

b. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, Pemerintah Nagari Sungai Rimbang berperan mendorong partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan nagari (Musrenbang). Forum musrenbang ini dilakukan untuk menjangking aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan. Wawancara dengan perangkat nagari, lembaga nagari dan masyarakat menunjukkan bahwa Musrenbang dilaksanakan secara rutin 1 tahun sekali namun, tingkat partisipasi masyarakat umum masih tergolong rendah. Beberapa informan menyebutkan bahwa peserta

musrenbang seringkali merupakan orang-orang yang sama setiap tahunnya. Pemerintah Nagari telah berupaya mengundang seluruh masyarakat melalui wali jorong, namun keterbatasan akses informasi, kurangnya kesadaran warga, serta kecenderungan pelibatan terbatas masih menjadi kendala utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya Pemerintah Nagari belum sepenuhnya berhasil menciptakan keterlibatan publik yang menyeluruh dan setara. Rendahnya partisipasi menyebabkan usulan prioritas masyarakat seperti pembangunan jembatan di Jorong Lombah tidak masuk ke tahap eksekusi. Ini mengindikasikan peran katalisator pemerintah nagari belum optimal.

c. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Pemerintah baik pusat maupun daerah, bersama lembaga non-pemerintah dan swasta, berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan pemberi arahan dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa (Lutfi & Syafril, 2025). Berdasarkan temuan di lapangan dilihat bahwa Pemerintah Nagari Sungai Rimbang menyediakan sarana fisik, mendampingi pelaksanaan, dan menyediakan media informasi kepada masyarakat. Berbagai infrastruktur seperti jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi dibangun berdasarkan kebutuhan lokal. Pemerintah Nagari Sungai Rimbang juga melakukan pendampingan teknis, mulai dari proses pengajuan proposal hingga pengawasan di lapangan. Informasi disampaikan melalui papan pengumuman di kantor nagari dan komunikasi langsung melalui wali jorong.

Namun, wawancara dengan KAN dan masyarakat menunjukkan bahwa sarana pembangunan belum sepenuhnya merata, dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan nagari cenderung tertinggal. Koordinasi antara lembaga pemerintahan nagari dan lembaga adat juga belum konsisten, terutama dalam merespon kendala teknis di lapangan. Lembaga seperti KAN dan LPM menyatakan bahwa informasi tidak selalu tersampaikan dengan cepat dan akurat.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan dimensi aktif dari suatu posisi atau status sosial. Seseorang dianggap sedang menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam struktur sosial tersebut. Selain itu Riyadi (2002:138) menyampaikan bahwa peran dapat dimaknai sebagai sebuah gagasan yang menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok hubungan sosial, baik itu secara perorangan maupun kelembagaan, yang berperilaku sesuai dengan ekspektasi dari lingkungan sekitar. Dengan demikian peran mencerminkan perilaku tertentu yang diharapkan dari individu dalam menjalankan fungsi sosialnya memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar karena kedudukannya yang mengacu pada tugas dan fungsi. Terkait temuan dengan Peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Labolo (2010:32) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator.

a. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Regulator

Data lapangan menunjukkan bahwa peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai regulator dalam pemerataan pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Meskipun telah memiliki dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) 2022–2028 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, implementasi regulasi tersebut belum mampu menjamin distribusi pembangunan yang merata di seluruh jorong. Wawancara dengan Plt. Wali Nagari dan Kaur Perencanaan menegaskan bahwa kebijakan telah dirumuskan sesuai regulasi, tetapi pelaksanaannya tidak seimbang, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit.

Menurut Labolo (2010:32), pemerintah sebagai regulator berperan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan melalui pengaturan dan penerbitan regulasi yang sah. Fungsi ini

tidak hanya sebatas menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan efektivitas regulasi melalui evaluasi berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menetapkan peraturan lokal seperti Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPJM Nagari 2022–2028 dan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2024 tentang RKP Nagari. Regulasi ini telah menjadi dasar hukum dan pedoman dalam arah pembangunan nagari. Pernyataan dari Kaur Perencanaan juga memperkuat hal tersebut, di mana regulasi-regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam menyusun dan menjalankan kegiatan pembangunan.

Dukungan terhadap peran regulator ini juga datang dari lembaga-lembaga seperti BAMUS, KAN, dan LPM, yang menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam perumusan kebijakan melalui forum musyawarah nagari. Pemerintah Nagari juga memberikan arahan melalui regulasi kepada masyarakat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, lemahnya mekanisme evaluasi terhadap implementasi regulasi menghambat tercapainya pemerataan pembangunan. Masih ditemukan ketimpangan dalam distribusi pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, serta kurangnya tindak lanjut yang sistematis dalam menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Fenomena ketimpangan seperti ini tidak hanya terjadi di Sungai Rimbang, tetapi juga di sejumlah nagari di Sumatera Barat, di mana keterbatasan anggaran, rendahnya evaluasi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga menyebabkan distribusi pembangunan tidak merata. Namun, kondisi di Sungai Rimbang terbilang cukup menonjol karena ketimpangan realisasi pembangunan hanya sekitar 4,8% dari rencana, dengan fokus pada satu sektor (irigasi). Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan regulasi dan lemahnya evaluasi berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, menghambat akses layanan publik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peran regulator Pemerintah Nagari perlu diperkuat, khususnya pada aspek monitoring dan evaluasi kebijakan, agar regulasi yang ada benar-benar mampu menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat secara adil

b. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Katalisator

Data lapangan menunjukkan bahwa peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai katalisator belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai katalisator dalam mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan belum berjalan secara optimal. Pemerintah Nagari memang telah berupaya melibatkan perangkat nagari, BAMUS, KAN, LPM, hingga masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan nagari (musrenbang) yang diselenggarakan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Plt. Wali Nagari dan Kaur Perencanaan, yang menegaskan bahwa musrenbang merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan Wali Jorong, BAMUS, KAN, LPM, dan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat umum dalam forum tersebut masih tergolong rendah. Proses musrenbang cenderung hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat yang hadir pun sering kali pasif dan enggan menyampaikan pendapat atau aspirasi. Di samping itu, masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh unsur masyarakat secara merata, baik karena keterbatasan informasi, akses, maupun rendahnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Labolo (2010:32), peran Pemerintah sebagai katalisator adalah mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan serta membangun sinergi antar lembaga untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah bertindak sebagai penggerak partisipasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah seperti musrenbang yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menyusun prioritas pembangunan nagari. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Rimbang baru sebatas memulai upaya tersebut namun belum sepenuhnya berhasil menjalankannya secara optimal. Upaya pelibatan lembaga-lembaga nagari memang telah

dilakukan, namun tingkat keterlibatan masyarakat luas masih perlu ditingkatkan agar proses dari pada pembangunan menunjukkan kesesuaian keperluan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi rendahnya partisipasi masyarakat di Sungai Rimbang menunjukkan bahwa pemerintah nagari belum mampu sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penggerak aspirasi publik. Kegiatan sosialisasi Musrenbang belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat pinggiran atau jorong terpencil tidak terakomodasi secara memadai, sehingga skala prioritas pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Demikian, dibutuhkan langkah-langkah yang tepat guna memperkuat peran katalisator, seperti peningkatan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi, penyediaan akses informasi yang lebih merata, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih percaya diri dan mampu menyuarakan aspirasinya dalam forum-forum pembangunan nagari.

c. Peran Pemerintah Nagari Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan, peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai fasilitator dalam mendukung proses pembangunan belum berjalan secara optimal. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya fasilitasi, seperti penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan usaha tani, irigasi, dan sarana lainnya. Selain itu, pendampingan teknis juga diberikan kepada masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Plt. Wali Nagari dan Kaur Perencanaan menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan sejak pengusulan kegiatan hingga proses pengawasan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Nagari juga berupaya menjembatani informasi pembangunan melalui saluran papan pengumuman nagari, agar masyarakat mengetahui program yang sedang dan akan dilaksanakan. Beberapa lembaga seperti BAMUS, KAN, dan LPM turut dilibatkan dalam proses koordinasi dan evaluasi, menunjukkan adanya mekanisme kolaboratif. Namun demikian, pelaksanaan peran fasilitator ini masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa wilayah, khususnya yang terpencil, belum tersentuh secara merata oleh fasilitas pembangunan. Di samping itu, penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Beberapa lembaga seperti KAN menilai bahwa respons pemerintah terhadap permasalahan di lapangan masih lambat, sehingga penanganan hambatan tidak berjalan secara efisien.

Menurut Labolo (2010:32) dalam kedudukannya sebagai fasilitator, Pemerintah Nagari berperan dalam menciptakan suasana yang mendukung jalannya pembangunan serta menjadi perantara yang menyatukan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang optimal di wilayah nagari. bertugas menyediakan sarana, memberikan pendampingan teknis, dan menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka dan transparan. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah nagari berusaha menyediakan sarana dan mendampingi masyarakat, peran fasilitator masih terhambat oleh lemahnya koordinasi dengan lembaga adat, keterbatasan sumber daya, serta distribusi pembangunan yang tidak merata. Wilayah terpencil relatif tertinggal karena minimnya pengawasan langsung dan kesulitan akses. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian diperlukan penguatan peran fasilitator melalui perbaikan mekanisme koordinasi, transparansi informasi pembangunan, serta pemerataan fasilitas di seluruh jorong. Jika tidak ada perbaikan, kondisi ketimpangan ini berpotensi menjadi masalah struktural yang memperlambat pembangunan, menurunkan partisipasi masyarakat, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah nagari.

PENUTUP

Merujuk pada temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan terkait Peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hal tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Rimbang telah berperan sebagaimana mestinya dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur tetapi belum sepenuhnya optimal dengan mengacu pada tiga peran utama, yaitu:

1. Peran sebagai Regulator, peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai regulator belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPJM Nagari, dan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2024 tentang RKP Nagari, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal evaluasi efektivitas regulasi. Kelemahan dalam evaluasi ini menyebabkan kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran.
2. Peran sebagai Katalisator, peran Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai katalisator dalam mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses pemerataan pembangunan belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas akibat kurangnya akses informasi, penyebaran undangan yang tidak merata, dan pelibatan yang cenderung pada kelompok tertentu.
3. Peran sebagai Fasilitator, Pemerintah Nagari Sungai Rimbang sebagai fasilitator dalam mendukung proses pembangunan belum berjalan secara optimal. Meskipun ada upaya penyediaan sarana, pendampingan, dan informasi, pelaksanaannya masih terkendala pemerataan fasilitas, lemahnya koordinasi, dan lambatnya respons terhadap masalah di lapangan. Fungsi fasilitasi perlu ditingkatkan agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.

Dengan melihat hal tersebut maka dapat di ambil saran berupa peningkatan efektivitas pembangunan melalui evaluasi rutin terhadap regulasi yang berlaku. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui sosialisasi dan forum musyawarah yang lebih terbuka dan inklusif. Pemerintah Nagari diharapkan lebih fokus pada pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau, dengan strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Bamus, Kan, dan Lpm perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemerataan pembangunan lebih optimal. Terakhir, transparansi informasi harus diperluas melalui media yang mudah diakses masyarakat agar mereka dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handri, R., & Syafril, R. (2024). Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1842–1850. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.770>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh. *Tataloka*, 21(1), 75. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.75-84>
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press
- Lutfi, A., & Syafril, R. (2025). Implementation Of The Quality Family Village (Kb) Program, Lunaki Madani, To Improve The Quality Of Life Of The Community In Koto Panjang Village, East Padang Panjang District. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(2), 500–508. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4272>
- Marina, R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Maguwoharjo. *Jurnal Pembangunan dan Masyarakat Desa*, 27(2), 74–87.

- Moleong, J. Lexi. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkhalisa, N. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Community Development Journal*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25323>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RPJMN
Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RKP Nagari Tahun 2024
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. IAIN Kediri Press.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia
- Rohim, A. (2024). Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Pattimura Legal Journal*, 3(3), 178–191. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3>.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukma, G. L. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 445–461. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zakir, F. (2022). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 53–57 <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.183>